



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR 405 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 403 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH,  
JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MEMPAWAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MEMPAWAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Pasal ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta memperhatikan efisiensi anggaran pada hibah pemilihan bupati dan wakil bupati mempawah tahun 2024, perlu menetapkan perubahan Keputusan

komisi pemilihan umum kabupaten Mempawah Nomor 403 Tahun 2024 tentang jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara 182/PL.02.4-BA/6102/2024 tentang Perubahan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah untuk Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah untuk Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah nomor 403 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah untuk Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 403 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah untuk Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada perubahan jumlah bahan kampanye yang di fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah untuk Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH  
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,



Febrina Sutera Ningrum

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR 405 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR 403 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH,  
JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH UNTUK SETIAP  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MEMPAWAH TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024

a. Bahan Kampanye

No.	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah Untuk Tiap Pasangan Calon
1.	Selebaran ( <i>flyers</i> )	8,25 cm x 21 cm	30.000 Lembar
2.	Brosur ( <i>leaflet</i> )	21 cm x 29 cm	30.000 Lembar
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	30.000 Lembar
4.	Poster	40 cm x 60 cm	30.000 Lembar

b. Alat Peraga Kampanye

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah Untuk Tiap Pasangan Calon
1.	Baliho	3 m x 5m	5 buah

2.	Umbul - umbul	5 m x 1,15 m	180 buah
3.	Spanduk	1,5 m x 5 m	134 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH  
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,

ttd.

LUTFIADI



Febrina Sutera Ningrum